



PUTUSAN

Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 55 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Sistri Riarita, S.H., & Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Dt. Setia Maharaja RT. 005 RW.001 Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 52/SK-SR/V/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Fedrial Yurman, S.H., M.H., Advokat – Penasehat Hukum pada Dzu Al-Faqar Law Office beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 40 Pekanbaru, Kelurahan Koto Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 409/2020 tanggal 15 09-2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 02 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/VII/1998 tertanggal 19 September 2017;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama;
-Anak, Umur 19 Tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kota Medan selama lebih kurang satu Tahun, kemudian pindah kerumah Kontrakan di Kota Lampung selama lebih kurang 5 Tahun terakhir pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon selalu cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak terbuka atau transparan tentang keuangan dalam rumah tangga;
 - d. Termohon selalu mengeluh tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - e. Termohon lebih mementingkan urusan Pribadinya dibanding urusan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2016, akibatnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon Dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* dan kuasa hukumnya ;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2020. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara elitigasi di persidangan tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa adalah benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxVII/1998, tertanggal 31 Juli 1998.
3. Bahwa adalah benar Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 20 Tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Termohon dengan Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Medan lebih kurang 3 (tiga) tahun. Kemudian pindah ke Kota Lampung selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Kemudian semenjak tahun 2011, Pemohon dengan Termohon berdomisili di Pekanbaru yakni ditempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Termohon mendapati bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan pihak ketiga.
6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaq poin 5 yang menyatakan "...puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2016..." adalah tidak benar. Yang benar adalah puncak perselisihan antara Pemohon

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dengan Termohon terjadi pada bulan Haji tahun 2014 di Medan, dimana Termohon menemukan Pemohon bersama dengan pihak ketiga.

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai Dokter Perusahaan di PT. Hutan Ketapang Indonesia di Kalimantan Barat, dan sejak itu Pemohon tidak ada lagi berhubungan dengan Termohon. Dan sejak itu juga Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya.

8. Bahwa dengan perlakuan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon lebih kurang 5 (lima) tahun, berat rasanya bagi Termohon untuk memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa perihal yang telah diajukan dalam Jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Konvensi.

3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama pada tanggal 14 Agustus 2015 ke Kalimantan Barat, Penggugat Rekonvensi merasa bahwa perceraian adalah sebagai jalan terbaik yang mau tidak mau harus Penggugat Rekonvensi jalani.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dibebani untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya yang telah termaktub dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga didalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam lebih diperinci bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga yakni nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan bagi anak.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai suami dimulai pada bulan Oktober 2015 yakni ketika Tergugat

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi untuk bekerja di Kalimantan Barat. Tergugat Rekonvensi hanya memberikan tempat kediaman yang pada saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi berupa rumah yang sedang dalam proses cicilan dengan skema riba di sebuah Perbankan di Pekanbaru. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 60 (enam puluh) bulan yakni terhitung bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2020, tanpa memberikan nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan biaya perawatan rumah kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah dan biaya pendidikan secara langsung tanpa melalui Penggugat Rekonvensi kepada anak yang sedang menjalani pendidikan di Pondok Pesantren di Daerah Jawa. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang terhutang untuk memenuhi kewajiban nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, sebagai berikut;

- a) Nafkah dan kiswah terhadap Penggugat Rekonvensi yang terhutang adalah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dikali 60 (enam puluh) bulan, yakni total Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- b) Biaya rumah tangga dan perawatannya, yakni berupa biaya listrik yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 60 (enam puluh) bulan yakni sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yakni Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya yakni berupa tiket umrah untuk 2 (dua) orang yakni Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama anak yakni anak senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

8. Bahwa nilai uang yang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ajukan terhadap nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni berdasarkan penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai profesi Dokter di perusahaan PT. Hutan Ketapang Industri di Kalimantan Barat yakni berpenghasilan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Didalam Surah Ath-Thalaq ayat 7 disebutkan "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." Imam Ath-Thabari didalam Tafsir Ath-Thabari jilid ke-25 halaman 197 cetakan Pustaka Azzam, Tahun 2009 menjelaskan bahwa Surah Ath-Thalaq ayat 7 bermakna "Allah tidak akan membebani seseorang untuk menafkahi keluarganya kecuali berdasarkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Bila dia punya harta yang banyak maka dia membelanjakannya sesuai kadar kekayaannya, dan bila miskin maka disesuaikan dengan itu pula. Si yang miskin tidak dibebankan untuk menafkahi dengan jumlah yang sama dengan si kaya."

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talaq dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Konvensi dengan persyaratan memenuhi terlebih dahulu nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhutang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini yang dapat dirincikan yakni nafkah dan kiswah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan biaya rumah tangga/ perawatannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri berupa tiket umrah untuk 2 (dua) orang yakni Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.

6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara elitigasi di persidangan tanggal 03 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2020 kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

1. Bahwa setelah Pemohon membaca dalil Jawaban Termohon, Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 5 & 6 pada prinsipnya pemohon tetap pada dalil gugatan Pemohon sebelumnya;
2. Bahwa benar dalil jawaban Termohon pada poin 7 pada tanggal 14 Agustus 2015 Pemohon mendapat pekerjaan di PT Hutan Ketapang dan diangkat sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi membaca dan memahami dalil Penggugat Rekonvensi yang pada intinya Penggugat Rekonvensi juga

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



setuju antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai atau berpisah;

3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi selaku suami dibebani untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya yang telah termaktub dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan aturan yang tersebut diatas Maka Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga. Bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi meminta agar dibayarkan nafkah-nafkah tersebut secara tunai atau dalam bentuk uang cash sebagaimana pada saat mediasi dilakukan sebelumnya Tergugat Rekonvensi sudah mengakomodir permintaan terhadap nafkah-nafkah tersebut yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan atau mintakkan Melalui Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi menyampaikan dengan membayar cara mengganti sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan rumah yang dihuni atau ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sekarang bersama anak yang beralamat di xxx 007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diberikan kepada Tergugat Rekonvensi terkait cicilan perbulannya Tergugat Rekonvensi yang akan membayarnya setiap bulan sampai rumah tersebut lunas;
- b. Bahwa terhadap nafkah anak pada saat mediasi Tergugat Rekonvensi menyanggupi setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saat ini Tergugat Rekonvensi tambahkan menjadi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak hidup berumah tangga.

4. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tetap meminta tuntutan nafkah-nafkah tersebut dalam bentuk uang dibayarkan secara cash atau tunai Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo mempertimbangkan hal tersebut karena pada

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap membayar kewajiban terhadap nafkah-nafkah yang dimintakan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas sebagaimana juga Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat dengan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 8 mendalilkan dalam surat Ath Thalaq ayat 7 disebutkan "hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya";

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi terhadap kewajiban atau membayar nafkah-nafkah akibat dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan cara sebagai berikut;
 - 3.1 Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi rumah yang dihuni atau ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sekarang bersama anak yang beralamat di Jalan xxx Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diberikan kepada Tergugat Rekonvensi terkait cicilan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Tergugat Rekonvensi yang akan membayarnya setiap bulan sampai rumah tersebut lunas;
3.2 Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah anak akan memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak hidup berumah tangga;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara elitigasi di persidangan tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 dalam konvensi Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang menyatakan "...diangkat sebagai Karyawan Swasta pada perusahaan tersebut." adalah dengan jabatan sebagai Dokter Perusahaan berdasarkan surat dari PT. Hutan Ketapang Industri tanggal 31 Juli 2015.

DALAM REKONVENSI

Bahwa perihal yang telah diajukan dalam Duplik Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini. Bahwa dalam Replik Rekonvensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sangat meng-apresiasi pernyataan dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada replik konvensi dan jawaban rekonvensi poin 3 dalam rekonvensi yang menyatakan "...Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga.",

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus mengetahui tentang cakupan nafkah dan ukuran nafkah secara syar'i, sebagai berikut;

a. Dalam *Majma' Al Anhar* (1/484) Kitab Fiqih Hanafi, disebutkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang keberlangsungan sesuatu ditegakkan diatasnya semisal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam *Al Fiqhul Muyassar* (1/337) juga disebutkan bahwa nafkah adalah memberikan kecukupan kepada orang yang menjadi tanggungannya dengan ma'ruf berupa *quut* (makanan pokok), pakaian, tempat tinggal dan turunan-turunan dari tiga hal tersebut.

b. Dalil nafkah makanan dan pakaian berdasarkan Hadist Nabi Shallallahu A'laihi Wasallam sebagai berikut;

"...wajib bagi kalian (para suami) memberikan rizki (makanan) dan pakaian dengan ma'ruf kepada mereka (para istri)." (HR. Muslim 1218).

"...aku berkata; wahai Rasulullah, apa saja hak istri yang wajib kami tunaikan? Beliau bersabda; engkau beri ia makan jika engkau makan, engkau beri ia pakaian jika engkau berpakaian, dan jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan memboikotnya kecuali di rumah". (HR. Abu Daud 2142 dihasankan Al Albani dalam *Adabuz Zifaf*, 208).

c. Dalil nafkah tempat tinggal yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla, yakni;
Allah Ta'ala berfirman;

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu". (QS. Ath Thalaq; 6).

d. Bahwa ukuran nafkah, menurut Syaikh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy Syanqithi adalah "Nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Jika suami adalah orang kaya, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan baginya dari kekayaannya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut."

Bahwa pada poin 3 huruf a dalam rekonvensi Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengajukan *konversi* nafkah terhutang berupa nafkah makanan dan pakaian dengan nafkah

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dengan pernyataan sebagai berikut; "...rumah yang dihuni atau ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sekarang bersama anak yang beralamat di Jalan Singgalang 1 Gang Muzdalifah No. 6 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, terkait cicilan perbulannya Tergugat Rekonvensi yang akan membayarnya setiap bulan sampai rumah tersebut lunas". Untuk itu, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menanggapinya sebagai berikut;

- a) Bahwa sesuai dengan penjelasan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 3 huruf a, b, c, dan d Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini, bahwa kewajiban nafkah terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditiadakan satu sama lainnya. Tidak mungkin seseorang hidup hanya dengan tempat tinggal tanpa makanan dan pakaian. Tidak mungkin seseorang dapat hidup hanya dengan pakaian tanpa tempat tinggal dan makanan. Tidak mungkin seseorang dapat hidup hanya dengan makanan tanpa tempat tinggal dan pakaian. Ketiga perihal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat *dikonversi* satu dengan lainnya. A palagi untuk menutupi kebutuhan nafkah makanan dan pakaian, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai berhutang kepada Pihak lain. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak setuju untuk meng-*konversi* nafkah makanan dan pakaian menjadi nafkah tempat tinggal saja.
- b) Bahwa terhadap tempat tinggal yang diajukan *konversi* kepada nafkah makanan dan pakaian terhutang oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah persoalan yang berbeda. Tempat tinggal atau rumah kediaman yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah Harta Bersama yang sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah atau dengan Gugatan Harta Bersama setelah permohonan cerai talak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa apabila *konversi* nafkah tempat tinggal dilakukan, maka akan menimbulkan potensi masalah kedepan, karena tidak ada jaminan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar cicilan tersebut, dan apalagi skema cicilan rumah kediaman tersebut adalah perjanjian RIBA yang dilarang oleh ALLAH Azza wa Jalla.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak pernyataan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada poin 4 dalam rekonvensi Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi yakni "Apabila Penggugat Rekonvensi tetap meminta tuntutan nafkah-nafkah tersebut dalam bentuk uang dibayarkan secara cash atau tunai, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya...". Bahwa dalam hal ini, kata "tidak menyanggupinya" adalah perkataan yang tidak logis. Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja sebagai Dokter Perusahaan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam Replik Konvensi menyatakan sebagai Karyawan Swasta. Ketika Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi poin 8 menyatakan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai Dokter Perusahaan bergaji Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menanggapi. Besar kemungkinan gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lebih besar dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, karena gaji awal saja yang ditawarkan oleh PT. Hutan Ketapang Industri dalam suratnya tanggal 31 Juli 2015 adalah senilai Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan Ketika Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta nafkah terhutang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk nafkah makanan dan pakaian, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk listrik dan perawatan rumah, dan mut'ah berupa tiket umrah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talaq dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Konvensi dengan persyaratan memenuhi terlebih dahulu nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhutang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis hakim memeriksa perkara ini yang dapat dirincikan yakni nafkah dan kiswah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan biaya rumah tangga/ perawatannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri berupa tiket umrah untuk 2 (dua) orang yakni Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Rafi' Akbar Al Aqib bin Rudy Bastian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/VII/1998 tertanggal 19 September 2017, yang telah di meterai dan di nazegeing Pos serta telah di cocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 1998;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Minas;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Singgalang, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pertengahan tahun 2016;

Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pecemburu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke Kalimantan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian;

2. saksi

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Minas;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Singgalang, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari kakak saksi;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pecemburu, dan tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke Kalimantan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perdamaian;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa;

1.Fotokopi surat pemberitahuan penerimaan sebagai karyawan tetap pada PT . Hutan Ketapang Industri, atas nama xxx, telah di meterai dan cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah cocok, (P.1);

2.Fotokopi bukti tiket keberangkatan Pemohon Dalam Konvensi dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 19 Agustus 2015, telah di meterai dan cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah cocok, (P.2);

3.Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan September 2020 dan Oktober 2020, telah di meterai dan cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah cocok, (P.3);

4.Fotokopi Akta jual beli No.48/2011 tanggal 24 Januari 2011 antara xxx, telah di meterai dan cap Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, (P.4);

Halaman 20 dari 40 halamanPutusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi di persidangan tanggal 24 November 2020 ;_

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban, Duplik kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi membaca dan memahami dalil Penggugat Rekonvensi yang pada intinya Penggugat Rekonvensi juga setuju antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai atau berpisah;

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi selaku suami dibebani untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya yang telah termaktub dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan aturan yang tersebut diatas Maka Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga.

Bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi meminta agar dibayarkan nafkah-nafkah tersebut secara tunai atau dalam bentuk uang cash sebagaimana pada saat mediasi dilakukan sebelumnya Tergugat Rekonvensi sudah mengakomodir permintaan terhadap nafkah-nafkah tersebut yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan atau mintakkan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi menyampaikan dengan membayar cara mengganti sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan rumah yang dihuni atau ditempati oleh Penggugat Rekonvensi sekarang bersama anak yang beralamat di Jalan Singgalang 1 Gang Muzdalifah No. 6 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diberikan kepada Tergugat Rekonvensi terkait cicilan perbulannya Tergugat Rekonvensi yang akan membayarnya setiap bulan sampai rumah tersebut lunas;

Bahwa terhadap nafkah anak pada saat mediasi Tergugat Rekonvensi menyanggupi setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saat ini Tergugat Rekonvensi tambahkan menjadi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak hidup berumah tangga.

Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tetap meminta tuntutan nafkah-nafkah tersebut dalam bentuk uang dibayarkan secara cash atau tunai Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo mempertimbangkan hal tersebut karena pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap membayar kewajiban terhadap nafkah-nafkah yang dimintakan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas sebagaimana juga Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat dengan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 8 mendalilkan dalam surat Ath Thalaq ayat 7 disebutkan "hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya";

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesnsi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (EX AEQUO ET BONO);

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elitisasi di persidangan tanggal 24 November 2020 ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi P-1 tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/VII/1998 tanggal 19 September 2017, diketahui bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan tanggal 31 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak yang berumur pada saat ini 20 tahun.

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2015. Dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam permohonan poin 6 yakni "...puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar akhir tahun 2016, akibatnya pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama..." adalah tidak benar, dengan pembuktian sebagai berikut;

a) Bahwa berdasarkan bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi T-1 tentang surat pemberitahuan penerimaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Perusahaan di PT. Hutan Ketapang Industri tanggal 31 Juli 2015 dan bukti T-2 tentang tiket keberangkatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bekerja di perusahaan tersebut adalah pada tanggal 19 Agustus 2015. Oleh karena itu diketahui bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berangkat meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengakuinya pada poin 2 dalam konvensi Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon.

b) Bahwa berdasarkan saksi saksi menyatakan bahwa "Rudy Bastian berpisah dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pertengahan tahun 2016." Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya memperkirakan perpisahan sekitar akhir tahun 2016 dan Saksi saksi hanya memperkirakan pertengahan tahun 2016. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T-2 tentang bukti tiket tanggal keberangkatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 19 Agustus 2015, maka semenjak itulah terjadi perpisahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang, maka perihal yang mesti dibuktikan adalah sebagai berikut;

Sejak kapankah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?
Berapa jumlah penafkahan terkait dengan kelapangan atas karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Penanggung Nafkah?

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin dalam Konvensi diatas, berdasarkan bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi T-1 tentang surat pemberitahuan penerimaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Perusahaan di PT. Hutan Ketapang Industri tanggal 31 Juli 2015 dan bukti T-2 tentang tiket keberangkatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bekerja di perusahaan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015, maka diketahui bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berangkat meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengakuinya pada poin 2 dalam konvensi Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon.

3. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berangkat pada bulan Agustus 2015 meninggalkan tempat kediaman bersama, maka semenjak itu tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, dan semenjak bulan Oktober 2015, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam poin 3 dalam rekonvensi pada Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon menyatakan "...Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga." Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak membantah perhitungan nafkah terhutang yang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalilkan pada poin 5

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



halaman 3 Dalam Rekonvensi pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yakni dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2020.

4. Bahwa terkait dengan jumlah penafkahan yang ditanggung oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan kelapangan yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan bukti T-1, diketahui bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerima tawaran gaji awal pada PT. Hutan Ketapang Industri sejumlah Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengasumsikan bahwa gaji yang diterima Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada saat ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nilai itu tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan ketika Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta nafkah terhutang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk nafkah makanan dan pakaian. Sehingga jika dikalkulasikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 60 bulan yakni Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4 diketahui bahwa biaya rata-rata untuk listrik yang ditanggung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 60 bulan yakni Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa oleh karena profesi Pemohon Konvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Dokter, maka sangat wajar apabila Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim untuk memberikan mut'ah yakni 2 (dua) tiket umroh yang senilai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talaq dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Konvensi dengan persyaratan memenuhi terlebih dahulu nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhutang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini yang dapat dirincikan yakni nafkah dan kiswah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan biaya rumah tangga/ perawatannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri berupa tiket umrah untuk 2 (dua) orang yakni Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Rafi' Akbar Al Aqib bin Rudy Bastian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* dan kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 27 Oktober 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut menerangkan bahwa benar keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun lagi, bahkan sejak tahun 2016 yang lalu Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sampai sekarang, pihak

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi dan saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah tempat tinggal berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi dan saksi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan dihubungkan dengan adanya upaya damai

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau selama 60 bulan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa fotokopi mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan pihak Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan dan tidak membatah bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp17.750.000,-(tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah yang terhutang, nafkah *iddah* dan mut'ah akan dipertimbangkan selanjutnya;

1.Nafkah Terhutang;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar nafkah yang terhutang yang belum diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejak keberangkatan Tergugat Dalam Rekonvensi dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Oktober 2020 (60 bulan), meninggalkan Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan rincian nafkah dan kiswah Rp180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya keperluan rumah tempat tinggal berupa pembayaran listrik Rp1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan total jumlah Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan rumah yang dihuni Penggugat Dalam Rekonvensi sekarang di Jalan Singgalang I Gang Muzdalifah No.6 RT.001 RW.007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya

Halaman 33 dari 40 halamanPutusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, dan cicilan yang masih ada Tergugat Dalam Rekonvensi akan membayar setiap bulan sampai rumah tersebut lunas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah terhutang tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik mengemukakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak bersedia menerima nafkah terhutang tersebut dikompensasi dengan rumah sebagaimana dikemukakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang nafkah terhutang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat, maka bukti T.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, dihubungkan pula dengan keterangan dua orang Tergugat Dalam Rekonvensi dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan berkeyakinan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Dalam Rekonvensi sejak pertengahan bulan Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang, dan sejak kepergian Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Dalam Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Dalam Rekonvensi pada masa yang lampau selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2015 dan sampai dengan bulan Oktober 2020 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama 5(lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp17.750.000,-(tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);

2.Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat talak kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp9000.000,-(sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan tanggapan dalam replik ataupun dalam kesimpulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan memberi nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan

Halaman 35 dari 40 halamanPutusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

3. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai akibat talak agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya umrah Penggugat Dalam Rekonvensi bersama anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a akibat talak berupa mut'ah adalah semata hak isteri yang di cerai, sedangkan anak tidak berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2, Tergugat Dalam Rekonvensi memperoleh penghasilan yang memadai setiap bulan, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dikemukakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi atas kesediaannya memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak menuntut nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, akan tetapi karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxx) terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah terutang Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 60 (enam puluh) bulan dihitung sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan Oktober 2020, sejumlah Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama anak minimal Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), ditambah 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar rekonvensi angka 2,3,4 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar rekonvensi angka 5 kepada anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam rekonvensi

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp388.000,-(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Biaya PNBPR	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000 , -
5.	Meterai	Rp.	6.000 , -
Jumlah		Rp.	388.000,-

(tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)